



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 45/G/2020/PTUN.Mtr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

1. **ABDUL MUTHALIB**, warganegara Indonesia, pekerjaan petani/pekebun bertempat tinggal di Dusun Propok RT 003 RW 001, Desa Buin Baru Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat;

2. **ATTAULLAH**, warganegara Indonesia, pekerjaan perangkat desa, bertempat tinggal di Dusun Propok RT003 RW 001, Desa Buin Baru Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 94/SKK.P/RAM/MTR/2020 tanggal 12 Agustus 2020;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

HERMAN, S. H. berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan hukum pada hukum “ **LAW FIRM RAM & PATNERS**” BERALAMAT di Jalan Caturwarga Nomor : 13 Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat. Domisili Elektronik pada email : herman.dompu@yahoo.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

MELAWAN

KEPALA DESA BUIN BARU, berkedudukan di Jalan Lintas Tano-Sumbawa,

Desa Buin baru, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 44.08.FAP.Ass.SBW.09.2020 tanggal 1 September 2020;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1.FEBRIYAN ANINDITA, S.H.;

Halaman 1 dari 56 Halaman Putusan Nomor: 45/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.AMINUDIN, S. H.;

3.MUHAMAD YUDI, S. H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokad/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum F.A LAW OFFICE, beralamat Jalan Mangga Nomor : 26, Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat ;
Domisili Elektronik pada email : febriyan87anindita@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 45/PEN-DIS/2020/PTUN.Mtr., tanggal 19 Agustus 2020, tentang Lolos *Dismissal*;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 45/PEN-MH/2020/PTUN.Mtr., tanggal 19 Agustus 2020, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
3. Penetapan Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 45/PEN-PPJS/2020/PTUN.Mtr., tanggal 19 Agustus 2020, tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 45/PEN-PP/2020/PTUN.Mtr., tanggal 19 Agustus 2020, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 45/PEN-HS/2020/PTUN.Mtr., tanggal 2 September 2020, tentang Penetapan Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*);
6. Berkas Perkara Nomor: 45/G/2020/PTUN.Mtr., beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatan tertanggal 14 Agustus Juni 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan Register Perkara Nomor: 45/G/2020/PTUN.Mtr., pada tanggal 18 Agustus 2020, dan diperbaiki pada

Halaman 2 dari 56 Halaman Putusan Nomor: 45/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 September 2020, serta diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 9 September 2020, yang isinya sebagai berikut:

I. Objek Sengketa

1. Keputusan Kepala Desa Buin Baru Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Buin Baru Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa tanggal 9 Juni 2020 atas nama Abdul Muthalib Kepala Dusun Propok; obyek sengketa I;
2. Keputusan Kepala Desa Buin Baru Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Buin Baru Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa tanggal 9 Juni 2020 atas nama Attaullah Kasi Kesejahteraan; obyek sengketa II ;

Selanjutnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas disebut sebagai: **OBYEK SENGKETA.**

Bahwa obyek sengketa adalah keputusan yang diterbitkan oleh TERGUGAT yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berwenang memeriksa, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

Konkret: Karena surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat adalah nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak, tapi berwujud tertulis, tertentu dan dapat ditentukan mengenai apa yang akan dilakukan;

Individual: Karena surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang atau badan hukum perdata dan bukan untuk umum;

Halaman 3 dari 56 Halaman Putusan Nomor: 45/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Final: Bahwa keputusan Tergugat Bersifat final diartikan keputusan tersebut sudah definitif, keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, karenanya keputusan ini dapat menimbulkan akibat hukum.

II. UPAYA ADMINISTRASI (KEBERATAN)

Bahwa sebelum gugatan ini diajukan oleh PARA PENGGUGAT di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram terlebih dahulu diajukan upaya administrasi (keberatan dan banding keberatan) yang diajukan oleh kuasa hukum PARA PENGGUGAT berkantor di jl. Catur Warga No. 13 Kota Mataram Kantor Hukum LAW FIRM RAM & PARTNERS diwakili oleh Herman, SH dan Ismail, SH untuk surat keberatan diantar langsung oleh PARA PENGGUGAT yang diterima oleh saudara Abdul Wahab diajukan tanggal 09 Juli 2020 ditujukan kepada Kepala Desa Buin Baru lewat 10 (sepuluh) kemudian ada tanggapan tanggal 24 Juli 2020 oleh Kepala Desa Buin Baru yang intinya tidak akan menarik kembali obyek sengketa atas nama Para Penggugat, kemudian Para Penggugat melalui kuasa hukum di atas mengajukan banding Administrasi (banding keberatan) tanggal 30 Juli 2020 kepada Bupati Sumbawa Cq. Camat Buer, namun sampai saat ini belum ada tanggapan, untuk kepastian hukum PARA PENGGUGAT diajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram.

III. PENGAJUAN GUGATAN DALAM TENGGANG WAKTU

1. Bahwa Berdasarkan Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara gugatan diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
2. Bahwa Para Penggugat mengetahui Keputusan Kepala Desa Buin Baru Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Buin Baru Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa tanggal 9 Juni 2020 masing-masing atas nama Para Penggugat melalui bapak Syamsul Kaur Perlengkapan Desa Buin Baru pada tanggal 9 Juni 2020.

Halaman 4 dari 56 Halaman Putusan Nomor: 45/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV.KEPENTINGAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh karena suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan Tata Usaha Negara”;
2. Bahwa oleh karena diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat maka Para Penggugat sangat dirugikan karena adanya *Keputusan Kepala Desa Buin Baru Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pegangkatan Perangkat Desa Buin Baru Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa tanggal 9 Juni 2020 masing-masing atas nama Para Penggugat*;
3. Bahwa selain pada itu secara otomatis hilangnya pendapatan Para Penggugat untuk kebutuhan hidup keluarga (istri dan anak-anak PARA PENGGUGAT);
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dengan terbitnya Keputusan Kepala Desa Buin Baru *Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pegangkatan Perangkat Desa Buin Baru Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa tanggal 9 Juni 2020 atas nama Para Penggugat* telah menimbulkan kerugian nyata bagi Para Penggugat sehingga Para Penggugat mempunyai hak untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram.

V. ALASAN MENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat atas nama (ABDUL MUTHALIB) adalah perangkat Desa Buin Baru Kecamatan Buer sejak tahun 2007 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Buin Baru Nomor 02 Tahun 2007 Tentang Pemberhentian dan Pegangkatan Perangkat Desa Buin Baru Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa Tahun 2007 tertanggal 10 Juli 2007;
2. Bahwa di tahun 2013 Penggugat atas nama (ABDUL MUTHALIB) diangkat kembali tanpa ada proses penjarangan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Buin Baru Nomor : 04 Tahun 2013 Tentang

Halaman 5 dari 56 Halaman Putusan Nomor: 45/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian dan Pengangkatan Staf Desa Buin Baru Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa tertanggal 1 Nopember 2013;

3. Bahwa Penggugat atas nama (ATTAULLAH) adalah perangkat Desa Buin Baru berdasarkan Keputusan Kepala Desa Buin Baru Nomor : 04 Tahun 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Staf Desa Buin Baru Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa tertanggal 1 Nopember 2013;
4. Bahwa setelah PARA PENGGUGAT diangkat sebagai Perangkat Desa Buin Baru Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa PARA PENGGUGAT melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab sesuai fungsi dan tugas yang diemban/Perangkat Desa Buin Baru sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan berlaku;
5. Bahwa Para Penggugat terkejut menerima/membaca *Keputusan Kepala Desa Buin Baru Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Buin Baru Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa tanggal 9 Juni 2020 masing-masing atas nama Para Penggugat*;
6. *Bahwa Keputusan Kepala Desa Buin Baru Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Buin Baru Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa tanggal 9 Juni 2020 atas nama Para Penggugat* yang isinya tanpa memuat alasan hukum yang jelas lebih pada alasan Menimbang poin 2 (dua) : Bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Pemerintah Desa secara berdayaguna dan berhasilguna maka perlu diangkat Perangkat Desa yang dianggap cakap dan mampu dalam jabatan tersebut;
7. Bahwa mencermati *Keputusan Kepala Desa Buin Baru Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Buin Baru Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa tanggal 9 Juni 2020 masing-masing atas nama Para Penggugat di atas bersifat subyektif yang bunyinya* “perlu diangkat Perangkat Desa yang dianggap cakap dan mampu dalam jabatan tersebut” alasan tersebut bertentangan dengan masa kerja Penggugat atas nama ABDUL MUTALIB menjabat sebagai perangkat Desa Buin Baru Kepala Dusun (KADUS) Propok sejak tahun 2007 s/d 2020 lebih dari 10 tahun tanpa

Halaman 6 dari 56 Halaman Putusan Nomor: 45/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- adanya kendala hukum begitupun juga dengan masa kerja Penggugat atas nama ATTAULLAH menjabat sebagai Perangkat Desa Buin Baru Kasi Kesejahteraan sejak tahun 2013 s/d 2020 yang masing-masing Para Penggugat sudah mempunyai pengalaman kerja;
8. Bahwa selanjutnya atas *Keputusan Kepala Desa Buin Baru Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pegangkatan Perangkat Desa Buin Baru Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa tanggal 9 Juni 2020* Para Penggugat bersama kuasa hukum menghadap pada CAMAT Buer berkonsultasi mempertanyakan legalitas hukum dan meminta untuk dimediasi sebagaimana pernah diadakan mediasi pada Kantor Camat Buer tanggal 16 Juli 2020;
 9. Bahwa selain pernah diupayakan mediasi terhadap *Keputusan Kepala Desa Buin Baru Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pegangkatan Perangkat Desa Buin Baru Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa tanggal 9 Juni 2020*, Para Penggugat juga mengajukan upaya Keberatan tanggal 09 Juli 2020 namun sikap Tergugat tetap pada obyek sengketa untuk kepastian hukum Para Penggugat mengajukan banding keberatan tanggal 30 Juli 2020 untuk ditinjau ulang obyek sengketa sampai saat ini belum ada tanggapan kembali sehingga diajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;
 10. Bahwa oleh karena *Keputusan Kepala Desa Buin Baru Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pegangkatan Perangkat Desa Buin Baru Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa tanggal 9 Juni 2020* atas nama Para Penggugat tidak terpenuhinya tata cara pemberhentian Perangkat Desa yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi:
Pasal 53
ayat (1) Perangkat desa berhenti karena. a. Meninggal dunia; b. Permintaan sendiri; atau c. Dibeentikan;
ayat (2) Perangkat desa yang dimaksud dalam ayat (1) huruf c karena;
a. Usia genap 60 (enam puluh tahun); b. Berhalangan tetap; c. Tidak

Halaman 7 dari 56 Halaman Putusan Nomor: 45/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa; atau d. Melanggar larangan sebagai perangkat desa;

ayat (3) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama bupati/walikota; Ketuntuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat desa sebagai mana dimaksud ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.

bahwa tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa atas nama Para Penggugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *quo* merupakan tindakan sewenang-wenang dan jelas bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

11. Bahwa Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa No. 10 Tahun 2016 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa menjelaskan kriteria Perangkat Desa diberhentikan yaitu :

Pasal 13

ayat (1) perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberhentikan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dan mendapat rekomendasi dari Camat;

ayat (2) perangkat desa sebagaimana ayat (1), berhenti karena :

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan

Ayat (3) Perangkat desa yang diberhentikan ssebagaimana yang di maksud pada ayat (1) Huruf c karena :

- a. usia genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. dinyatakan sebagai pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang berkuatan hukum tetap;
- c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan;
- d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau melaksanakan kewajiban-kewajibanya sebagai perangkat desa; atau
- e. Melanggar larangan sebagai perangka desa.

Halaman 8 dari 56 Halaman Putusan Nomor: 45/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (4) Pemberhentian Perangkat Desa karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dan ayat (3) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala desa tanpa harus berkonsultasi dengan camat dan disampaikan kepada camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

Ayat (5) pemberhentian Perangkat Desa karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, huruf f, ditetapkan oleh kepala Desa setelah berkonsultasi dan mendapat rekomendasi tertulis dari Camat yang didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.

Pasal 14

pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Kepala Desa harus melakukan konsultasi tertulis kepada Camat mengenai pemberhentian perangkat Desa;
 - b. Camat harus memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah konsultasi tertulis diterima;
 - c. dalam hal camat tidak memberikan rekomendasi tertulis paling lama 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka Kepala Desa dapat langsung memberhentikan Perangkat Desa;
 - d. rekomendasi tertulis dapat menerima atau menolak pemberhentian Perangkat Desa; dan
 - e. rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa.
12. Bahwa meskipun telah ada Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa dan Undang-undang Desa seperti yang tersebut di atas, Tergugat tetap pada keputusannya yakni dengan memberhentikan PARA PENGGUGAT tanpa disertai dasar dan alasan hukum yang dibenarkan Undang-Undang, sehingga Keputusan Tata Usaha Negara (obyek sengketa) justru menimbulkan ketidakpastian hukum yang

Halaman 9 dari 56 Halaman Putusan Nomor: 45/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan AAUPB serta sangat merugikan Para Penggugat;

13. Bahwa selain peraturan Perundang-undangan di atas, Pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 12 ayat (1) dan (2a) menegaskan bahwa:

“(1) perangkat desa yang di angkat sebelum di tatapkan aturan ini tetap melaksanakan tugasnya sampai habis masa tugasnya berdasarkan keputusan pengangkatanya;

(2a) perangkat desa sebagai mana yang dimaksud pada ayat 1 yang diangkat secara perodesasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (Enam puluh tahun) dapat diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun;

14. Bahwa dalam pemberhentian perangkat desa, harus ada rekomendasi tertulis dari Camat sebagai mana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa yang berbunyi :

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat desa;
- b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
- c. Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa”.

15. Bahwa jika dicermati pada surat Keputusan *Kepala Desa Buin Baru Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pegangkatan Perangkat Desa Buin Baru Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa tanggal 9 Juni 2020* atas nama Para Penggugat dalam konsiderannya tidak terdapat rekomendasi Camat yang menjadi dasar atau syarat wajib dalam menerbitkan surat keputusn (objek sengketa), sehingga

Halaman 10 dari 56 Halaman Putusan Nomor: 45/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikatakan bahwa obyek sengketa yang diterbitkan Kepala Desa Buin Baru cacat formil;

16. Bahwa selain keputusan TERGUGAT tersebut bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya beberapa azas diantaranya :

Azas Kecermatan : Bahwa Tergugat telah bertindak tidak cermat dan tidak teliti dalam menerbitkan surat keputusan pemberhentian PARA PENGGUGAT sebagai perangkat Desa Buin Baru yang bunyinya MENIMBANG dengan alasan poin 2 (dua) bersifat subyektif, hal ini terbukti Tergugat dalam menjatuhkan keputusan terhadap Para Penggugat tanpa didasari kepada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku selain pada itu *Keputusan Kepala Desa Buin Baru Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pegangkatan Perangkat Desa Buin Baru Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa tanggal 9 Juni 2020 atas nama Para Penggugat terjadi kekacauan administarsi dengan mencantumkan Nomor surat yang sama obyek sengketa I dan obyek sengketa II yaitu Nomor 01 Tahun 2020;*

Asas Kepastian Hukum : Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keadilan, sehingga Keputusan Tata Usahan Negara yang sudah terbit yaitu : *Keputusan Keputusan Kepala Desa Buin Baru Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pegangkatan Perangkat Desa Buin Baru Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa tanggal 9 Juni 2020* menimbulkan ketidakpastian hukum serta sangat merugikan Para Penggugat;

Asas Akuntabilitas : Bahwa kebijakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa perkara ini jelas tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dari Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 11 dari 56 Halaman Putusan Nomor: 45/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang : Bahwa menurut Para Penggugat tentang *Keputusan Kepala Desa Buin Baru Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pegangkatan Perangkat Desa Buin Baru Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa tanggal 9 Juni 2020* adalah perbuatan sewenang-wenang dan melawan hukum lebih pada keputusan subyektif keinginan Tergugat;

17. Bahwa dengan diterbitkan keputusan TATA USAHA NEGARA yang menjadi sengketa perkara ini dapat disimpulkan pihak Tergugat telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan azas-azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) serta berakibat merugikan kepentingan Para Penggugat. Dengan demikian gugatan PARA PENGGUGAT ini diajukan sangat beralasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:

“(1). Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah, dengan tanpa disertai ganti rugi dan atau direhabilitasi;

(2). Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan tata usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan tata usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik.”

18. Bahwa berdasarkan pada uraian di atas, maka Para Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, berkenan untuk menyatakan batal atau tidak sahnya *Keputusan Kepala Desa Buin Baru Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pegangkatan Perangkat Desa Buin Baru Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa tanggal 9 Juni 2020 atas nama Para Penggugat*;

Halaman 12 dari 56 Halaman Putusan Nomor: 45/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. *Bahwa oleh karena Keputusan Kepala Desa Buin Baru Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pegangkatan Perangkat Desa Buin Baru Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa tanggal 9 Juni 2020 bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan azas-azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) serta berakibat merugikan kepentingan Para Penggugat dengan demikian sepatutnya nama baik Para Penggugat dipulihkan/direhabilitasi;*
20. *Bahwa masing-masing posisi Para Penggugat telah diangkat Pelaksana Tugas (PLT), untuk atas nama Abdul Muthalib Kadus Propok Pelaksana Tugasnya oleh BAPAK SYAMSUL juga menjabat sebagai Kasi Perlengkapan di Desa Buin Baru Kecamatan Buer dan atas nama Attaullah Kasi Kesejahteraan Pelaksana Tugasnya oleh BAPAK SYARUDIN ditarik dari Masyarakat Umum.*

VI. PETITUM/TUNTUTAN PARA PENGGUGAT

Berdasarkan pada semua pertimbangan di atas, maka Para Penggugat mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal/tidak sah :
 - 1.1. *Keputusan Kepala Desa Buin Baru Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pegangkatan Perangkat Desa Buin Baru Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa tanggal 9 Juni 2020 atas nama Abdul Muthalib Kepala Dusun Propok;*
 - 1.2. *Keputusan Kepala Desa Buin Baru Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pegangkatan Perangkat Desa Buin Baru Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa tanggal 9 Juni 2020 atas nama Attaullah Kasi Kesejahteraan.*
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut :
 - 3.1. *Keputusan Kepala Desa Buin Baru Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pegangkatan Perangkat Desa Buin Baru Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa tanggal 9 Juni 2020 atas nama Adul Muthalib Kepala Dusun Propok;*

Halaman 13 dari 56 Halaman Putusan Nomor: 45/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. *Keputusan Kepala Desa Buin Baru Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pegangkatan Perangkat Desa Buin Baru Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa tanggal 9 Juni 2020 atas nama Attaullah Kasi Kesejahteraan.*

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memulihkan/merehabilitasi nama baik Para Penggugat serta mengembalikan kepada posisi jabatan semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban tertulisnya tertanggal 16 September 2020, yang telah diverifikasi pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 16 September 2020, yang isinya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

I. Kompetensi Absolut

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram (selanjutnya, mohon disebut PTUN) tidak berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara gugatan Para Penggugat, karena sejak diterbitkannya Obyek Sengketa oleh Tergugat hingga pada saat ini Para Penggugat tidak melakukan Upaya Administratif sebagaimana norma yang ditentukan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya, mohon disebut UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan);
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 Ayat (3) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan, "*Pengadilan berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintah setelah menempuh Upaya Administrasi*";
3. Bahwa mengenai Kewenangan Kompetensi, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan

Halaman 14 dari 56 Halaman Putusan Nomor: 45/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(selanjutnya, mohon disebut PERMA RI No. 6 tahun 2018),

setelah menempuh Upaya Adminisitratif, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) yaitu, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2 :

Ayat (1) :

“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”.

Ayat (2) :

“Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

4. Bahwa adanya ketentuan *a quo* di atas, bersifat **wajib (mandatory)** dan berlaku terhadap semua sengketa Tata Usaha Negara (TUN). Artinya, penyelesaian setiap sengketa TUN harus terlebih dahulu menempuh Upaya Administratif yang terdiri dari Keberatan dan Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Ayat (2) UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dan apabila Keberatan dan Banding yang telah diajukan *a quo* dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun tidak juga terdapat penyelesaian, barulah sengketa *a quo* dapat diajukan kepada PTUN;
5. Bahwa Upaya Administrasi telah diatur dalam Pasal 75, 76, 77 dan 78 UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 75 Ayat :

- (1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan*

Halaman 15 dari 56 Halaman Putusan Nomor: 45/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan
 - b. banding.
- (3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali :
 - a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan
 - b. menimbulkan kerugian yang lebih besar.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara;
- (5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya.

Pasal 76 Ayat :

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;
- (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Ayat (2) berkaitan

Halaman 16 dari 56 Halaman Putusan Nomor: 45/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif;

Pasal 77 Ayat :

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindak lanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (4);

Halaman 17 dari 56 Halaman Putusan Nomor: 45/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 78 Ayat :

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;
 - (2) Banding sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;
 - (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding;
 - (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
 - (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
 - (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (4).
6. Bahwa, memperhatikan dengan seksama dalil Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 3, bagian ke-II UPAYA ADMINISTRASI (KEBERATAN), yang pada intinya Para Penggugat mengatakan, "bahwa sebelum gugatan a quo diajukan di PTUN Mataram, Para Penggugat terlebih dahulu telah mengajukan Upaya Administratif berupa Keberatan dan Banding. Keberatan yang diajukan kepada Tergugat, tertanggal 9 Juli 2020. Sedangkan Banding diajukan kepada Bupati Sumbawa Cq Camat Buer pada tanggal 30 Juli 2020";

Halaman 18 dari 56 Halaman Putusan Nomor: 45/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lihat gugatan Para Penggugat, tertanggal 18 Agustus 2020, pada halaman 6, bagian ke-II. UPAYA ADMINISTRASI (KEBERATAN)).

7. Bahwa untuk menanggapi atas apa yang telah didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 3, bagian ke-II UPAYA ADMINISTRASI (KEBERATAN), sebagaimana yang telah dinyatakan pada angka 6 di atas dalam Eksepsi ini, maka terlebih dahulu, Tergugat perlu menguraikan :

*“Bahwa Keputusan Kepala Desa Buin Baru Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Buin Baru Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa (Obyek Sengketa), telah ditetapkan dan/atau diumumkan tepat pada **tanggal 9 Juni 2020**”.*

*“Kemudian, Keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat, yaitu telah diajukan tepatnya pada **tanggal 9 Juli 2020**, sebagaimana telah diakui dan/atau dibenarkan oleh Para Penggugat sendiri, yaitu jelas diakui dan/atau dibenarkan dalam gugatannya pada halaman 3, bagian ke-II UPAYA ADMINISTRASI (KEBERATAN)”.*

Dengan memperhatikan apa yang telah diuraikan oleh Tergugat di atas, maka dalam hal ini Tergugat mencoba untuk mencari dan menemukan suatu bukti dari fakta-fakta yang ada kaitannya dengan sengketa ini. Bahwa faktanya adalah Keberatan Administratif yang telah diajukan oleh Para Penggugat merupakan suatu upaya atau langkah yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Pasal 77 Ayat (1) UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Bahwa, selanjutnya untuk memperkuat dalil Tergugat dalam Eksepsi ini, maka patut dan layak untuk memastikan kalau Keberatan Administratif *a quo* telah diajukan dan/atau dilakukan di luar ketentuan-ketentuan yang telah diatur

Halaman 19 dari 56 Halaman Putusan Nomor: 45/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tegas dan jelas dalam UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

8. Bahwa, jika dihitung terkait jarak atau rentan waktu antara tanggal ditetapkan dan/atau diumumkan Obyek Sengketa *a quo*, dengan tanggal diajukannya Keberatan Administratif. Di mana Obyek Sengketa telah ditetapkan dan/atau diumumkan pada **tanggal 9 Juni 2020**. Sedangkan Keberatan Administratif diajukan oleh Para Penggugat pada **tanggal 9 Juli 2020**;

9. Mengingat ketentuan Pasal 77 Ayat (1) UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa Keberatan dapat diajukan apabila masih dalam waktu dan/atau jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja, yaitu terhitung sejak ditetapkan dan/atau diumumkannya suatu Keputusan.

Dan apabila Pasal 77 Ayat (1) *a quo*, jika dikaitkan dengan tanggal ditetapkannya dan/atau diumumkannya Obyek Sengketa, yaitu **9 Juni 2020**, dengan tanggal Keberatan yang telah diajukan oleh Para Penggugat, yaitu **9 Juli 2020**, maka dapat ditemukan jawaban hukumnya, serta dapat dipastikan, bahwa Keberatan Administratif *a quo*, yang telah diajukan oleh Para Penggugat benar-benar telah melewati atau melampaui waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja, sebagaimana yang telah ditentukan oleh Pasal 77 Ayat (1) UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dengan demikian, atas dasar fakta-fakta inilah, bahwa jarak dan/atau rentan waktu, terhitung sejak dari tanggal **9 Juni 2020** ke tanggal **9 Juli 2020**, sehingga berdasarkan hitungan hari kerja sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada, maka Keberatan *a qua* harus dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah diajukan, dengan alasan telah melewati masa waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja;

10. Bahwa atas dasar fakta-fakta yang tak terbantahkan kebenarannya sebagaimana terurai di atas, maka jelas gugatan Para Penggugat yang demikian *a quo*,

Halaman 20 dari 56 Halaman Putusan Nomor: 45/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah selayaknya Majelis Hakim PTUN Mataram berkenan untuk menyatakan, gugatan *a quo* **'Tidak Dapat Diterima'** (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha (selanjutnya, mohon disebut SEMA RI No. 2 tahun 1991), menegaskan sebagai berikut :

"Majelis Hakim yang menangani suatu perkara berwenang sepenuhnya untuk memberi putusannya terhadap perkara tersebut, termasuk pemberian putusan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) untuk seluruhnya atau sebagian gugatan, meskipun perkara itu telah lolos dari dismissal proses";

Bahwa dari ketentuan *a quo* di atas, menunjukkan bahwa kendati dalam proses persiapan Majelis Hakim telah meloloskan gugatan Para Penggugat. Akan tetapi, Majelis Hakim yang memeriksa perkara mempunyai kewenangan untuk memutus perkara pihak Para Penggugat, karena tidak melakukan Upaya Administratif dan dengan putusan yang Amarnya Menyatakan, **"Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima"**.

II. Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang terkualifikasi sebagai gugatan yang tidak terang atau isinya tidak jelas. Di mana dalam gugatan Para Penggugat pada halaman 3, bagian ke-II. UPAYA ADMINISTRASI (KEBERATAN), terdapat

Halaman 21 dari 56 Halaman Putusan Nomor: 45/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakjelasan atau suatu kekaburan terhadap dalil yang menyatakan, “...untuk surat Keberatan diantar langsung oleh PARA PENGGUGAT yang diterima oleh saudara Abdul Wahab diajukan tanggal 09 Juli 2020 ditujukan kepada Kepala Desa Buin **Baru lewat 10 (sepuluh) kemudian** ada tanggapan...”

2. Bahwa setelah memperhatikan dengan seksama dalil-dalil a quo, terdapat suatu frasa yang tidak jelas, kabur, multitafsir sehingga harus dibutuhkan penjelasan lebih lanjut untuk dapat memaknai apa yang dimaksud dengan “...**Baru lewat 10 (sepuluh) kemudian...**”. Dengan adanya kekaburan dan ketidakjelasan terhadap frasa a quo, sehingga dapat menimbulkan pemaknaan serta penafsiran yang mengada-ngada tanpa dapat dipertanggung jawabkan;
3. Bahwa Kepentingan Para Penggugat tidak dijelaskan atau tidak disebutkan secara jelas mengenai kerugian yang mana yang Para Penggugat maksudkan. Karena jika dikaitkan dengan Obyek Sengketa dengan kepentingan Para Penggugat (*legal standing*) sebagaimana yang disebutkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, maka tidak ada hubungannya sama sekali dengan kepentingan Para Penggugat;
4. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat secara keseluruhan adalah gugatan yang tidak terang atau isinya tidak jelas (*Obscure Libel*), sehingga karenanya patut secara hukum untuk gugatan a quo dinyatakan, ‘**Tidak Dapat Diterima**’.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang disampaikan dalam Eksepsi a quo di atas adalah merupakan satu kesatuan dengan Pokok Perkara;

Halaman 22 dari 56 Halaman Putusan Nomor: 45/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam gugatannya, karena dalil-dalil gugatan yang diajukan dalam gugatan *a quo*, sama sekali tidak berdasarkan fakta hukum dan ketentuan hukum yang berlaku;
3. Bahwa saudara Tergugat pada tanggal 6 April 2020 diangkat oleh Bupati Sumbawa melalui Surat Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 574 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Buin Baru dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Buin Baru Masa Jabatan 2020-2026;
4. Bahwa benar apa yang disampaikan Para Penggugat dalam posita gugatan angka 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) dalam surat Gugatan Para Penggugat;
5. Bahwa berdasarkan bukti arsip administrasi Saudara Penggugat Abdul Muthalib tidak memenuhi syarat saat diangkat menjadi Perangkat Desa karena berijazah SD (Sekolah Dasar);
6. Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa. Pasal 2 Ayat (2) yang pada intinya menegaskan, "*Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud Ayat (1) adalah Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau sederajat*";
7. Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa atas nama Penggugat Saudara Attaullah, Tergugat pernah menyampaikan surat Peringatan sebanyak 2 kali terhadap Saudara Attaullah yakni pada tanggal 3 Mei 2020 dan 28 Mei 2020 atas kinerjanya sebagai perangkat desa yang tidak profesional dan berintegritas, serta adanya tindakan yang meresahkan warga atas program program desa yang sedang berjalan;

Halaman 23 dari 56 Halaman Putusan Nomor: 45/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa obyek sengketa yang diterbitkan tergugat telah sesuai dan berdasarkan atas Undang-Undang Desa yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa, Jadi diberhentikannya Para Penggugat tersebut telah berdasarkan hukum yang berlaku oleh karena itu terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut haruslah ditolak;
9. Bahwa Tergugat dalam memberhentikan Para Penggugat telah melakukan konsultasi secara tertulis kepada Camat Buer terlebih dahulu dengan Surat Konsultasi Nomor : 141/II/V/2020, tertanggal 1 Juni 2020 untuk pemberhentian atas nama Para Penggugat; hal ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf "a" Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa, yang menyatakan, "*Kepala Desa harus melakukan konsultasi tertulis kepada Camat mengenai pemberhentian perangkat Desa*".
10. Bahwa dalam hal Konsultasi tertulis yang telah diajukan oleh Tergugat kepada Camat Buer, pada tanggal 3 Juni 2020 Camat Buer menerbitkan surat nomor 140/91/VI/2020 Perihal Pemberhentian Perangkat Desa, yang meminta kepada Tergugat untuk menyampaikan bukti dan alasan Pemberhentian, sehingga pada tanggal 4 Juni 2020 Tergugat menyampaikan secara tertulis kepada Camat Buer alasan dan bukti yang dimaksud, namun hingga tanggal 10 Juni 2020 Camat tidak memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian

Halaman 24 dari 56 Halaman Putusan Nomor: 45/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf “b” Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa, yang menyatakan, **“camat harus memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah konsultasi tertulis diterima”**.

11. Selanjutnya, Pasal 14 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa, menentukan, **“dalam hal Camat tidak memberikan rekomendasi tertulis paling lama 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka Kepala Desa dapat langsung memberhentikan perangkat Desa”**. Sehingga telah berdasar hukum penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat.
12. Bahwa di dalam dalil gugatannya Para Penggugat juga mengatakan pada pokoknya mendalilkan Tergugat mengeluarkan obyek sengketa telah melanggar Undang-Undang dan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang baik atau AUPB;
13. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat yang demikian tersebut di atas adalah dalil yang sesat yang tidak mampu dipertanggung jawabkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, karena Tergugat mengeluarkan obyek sengketa tersebut benar-benar berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yang berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dan

Halaman 25 dari 56 Halaman Putusan Nomor: 45/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2016
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015
Tentang Perangkat Desa, oleh karena itu terhadap dalil
gugatan Para Penggugat yang demikian tersebut secara
tegas pula Tergugat tolak. Berdasarkan apa yang telah
dikemukakan di atas, mohon kepada Majelis Hakim
yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan
Putusan, yaitu sebagai berikut:

C. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Alasan-Alasan Eksepsi Tergugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima;
3. Membebankan Seluruh Biaya Perkara Yang Timbul Kepada Para Penggugat.

D. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Dalil-Dalil Jawaban Tergugat Untuk Seluruhnya;
2. Menolak Dalil-Dalil Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya;
3. Membebankan Seluruh Biaya Perkara Yang Timbul Kepada Para Penggugat;
4. *Eq Aquo Et Boono.*

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Para Penggugat mengajukan Replik tertulis yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 23 September 2020, sedangkan atas Replik Para Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik tertulis yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 30 September 2020, yang mana Replik Para Penggugat dan Duplik Tergugat tersebut selengkapny tersimpan dalam dokumen elektronik Sistem Informasi Pengadilan dan terlampir dalam Berita Acara Sidang Elektronik/Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Halaman 26 dari 56 Halaman Putusan Nomor: 45/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-30 dengan perinciannya sebagai berikut:

1. P – 1 : Keputusan Kepala Desa Buin Baru Nomor : 04 Tahun 2013 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Staf Desa Buin Baru Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa tanggal 1 Nopember 2013 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
2. P – 2 : Keputusan Kepala Desa Buin Baru Nomor : 01 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Buin Baru Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa tanggal 9 Juni 2020 atas nama Abdul Muthalib (fotokopi sesuai dengan asli) ;
3. P – 3 : Keputusan Kepala Desa Buin Baru Nomor : 01 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Buin Baru Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa tanggal 9 Juni 2020, atas nama Attaullah (fotokopi sesuai dengan asli) ;
4. P – 4 : Surat Mohon Peninjauan Kembali SK Kepala Desa Buin Baru Nomor : 1 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Buin Baru dari Abdul Muthalib tanggal 11 Juni 2020 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
5. P – 5 : Surat Mohon Peninjauan Kembali SK Kepala Desa Buin Baru Nomor : 1 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Buin Baru atas nama Attaullah tanggal 11 Juni 2020 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
6. P – 6 : Berita Acara rapat konsultasi khusus terkait penerbitan Surat Keputusan Kepala Desa Buin baru dan Surat Kepala Desa Kalabeso tentang Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 19 Juni 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;

Halaman 27 dari 56 Halaman Putusan Nomor: 45/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. P – 7 : Keputusan Kepala Desa Buin Baru Nomor : 02 Tahun 2007 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Buin Baru Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa Tahun 2007 tanggal 10 Juli 2007 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
8. P – 8 : Daftar Tanda Terima Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintahan Desa Bulan Juli s/d September 2007 untuk Desa Buin Baru (fotokopi sesuai dengan asli) ;
9. P – 9 : Daftar Tanda Terima Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintahan Desa Bulan Oktober s/d Desember 2007 untuk Desa Buin Baru (fotokopi sesuai dengan asli) ;
10. P – 10 : Keputusan Kepala Desa Buin Baru Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Buin Baru Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa atas nama Emi Susanti tanggal 9 Juni 2020 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
11. P – 11 : Surat Mohon Peninjauan Kembali SK Kepala Desa Buin Baru Nomor : 1 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Buin Baru atas nama Emi Susanti tanggal 11 Juni 2020 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
12. P – 12 : Keputusan Kepala Desa Buin Baru Nomor : 38 Tahun 2020 Tentang Pencabutan Keputusan Kepala Desa Nomor : 1 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Buin Baru Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 tanggal 8 Juni 2020 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
13. P – 13 : Surat Keberatan dari Abdul Muthalib, Emi Susanti, Attaullah kepada Kepala Desa Buin Baru, Nomor : 89/LAW/RAM/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020, Perihal : Keberatan, Lampiran : Surat Kuasa (fotokopi sesuai dengan asli);
14. P – 14 : Surat Keberatan dari Abdul Muthalib, Attaullah kepada

Halaman 28 dari 56 Halaman Putusan Nomor: 45/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bupati Sumbawa cq Camat Buer, Nomor :
89/LAW/RAM/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020, Perihal :
Banding Keberatan (fotokopi sesuai dengan asli);
15. P – 15 : Tanda Bukti Penerimaan Surat dari Abdul Wahab kepada Kepala Desa Buin Baru Nomor : 89/LAW/RAM/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020, Perihal : Keberatan (fotokopi sesuai dengan asli);
16. P – 16 : Surat Kesepakatan Bersama Nomor : 710/124/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
17. P – 17 : Surat dari Camat Buer kepada Herman, S. H. (YBH RAM) Nomor : 140/130/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020, Perihal : Mediasi dan Audiensi (fotokopi sesuai dengan asli);
18. P – 18 : Surat dari Kepala Desa Buin Baru kepada Herman, S, H (YBH) Nomor : 140/26/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020, Perihal : Hasil Peninjauan Kembali Keputusan Kepala Desa Buin Baru dalam hal Pemberhentian Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan asli);
19. P – 19 : Surat dari Kepala Desa Buin Baru kepada Bapak Bupati Sumbawa Nomor : 141/01/VI/2020 tanggal 20 Mei 2020, Perihal : Surat Ucapan Terimakasih (fotokopi sesuai dengan asli);
20. P – 20 : Surat dari Camat Buer kepada Kepala Desa Buin Baru Nomor : 140/103/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020, Perihal : Teguran (fotokopi sesuai dengan asli);
21. P – 21 : Surat dari Camat Buer kepada Kepala Desa Kalabeso, Kepala Desa Buin Baru, Nomor : 140/113/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020, Perihal : Teguran Kedua (fotokopi sesuai dengan asli);
22. P – 22 : Surat dari Camat Buer kepada Kepala Desa Kalabeso, Kepala Desa Buin Baru, Nomor : 140/166/IX/2020 tanggal 9 September 2020, Perihal : Teguran Ketiga (fotokopi sesuai dengan asli);
23. P – 23 : Surat Kepala Desa Buin Baru kepada Bupati Sumbawa

Halaman 29 dari 56 Halaman Putusan Nomor: 45/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 03/BPD-BB/IX/2020 tanggal 9 September 2020,

Perihal : Laporan (fotokopi sesuai dengan asli);

24. P – 24 : Surat dari Kepala Desa Buin Baru kepada Camat Buer Nomor : 141/I/V/2020 tanggal 3 Juni 2020, Perihal : Usulan Rekomendasi Tertulis Pemberhentian Perangkat Desa Buin Baru (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
25. P – 25 : Surat dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Buin Baru kepada Camat Buer Nomor : 02/BPD/BD/2020 tanggal 14 Juli 2020, Hal : Penjelasan Kepala Desa Buin Baru (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
26. P – 26 : Permohonan Klarifikasi dari Abdul Muthalib dan Attaullah kepada Camat Buer Nomor : 100/LAW/RAM/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
27. P – 27 : Surat dari Camat Buer kepada LAW FIRM & PARTNERS Selaku Kuasa Hukum dari Sdr Ataulah dan Abdul Muthalib Nomor : 142/195/XI/2020, tanggal 2 Nopember 2020 Perihal : Klarifikasi (fotokopi sesuai dengan asli);
28. P – 28 : Notulen Rapat tanggal 16 Juli 2020, Pertemuan / Mediasi dan Audiensi Kepala Desa Buin Baru dengn BPD dan Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
29. P – 29 : Surat dari Camat Buer kepada Ketua BPD Desa Buin Baru Nomor : 140/ / VII/2020 tanggal 14 Juli 2020, Perihal : Mediasi dan Audiensi (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
30. P – 30 : Berita Acara Nomor : 03/BPD/BB/2020 tanggal 14 Juli 2020 bertempat di Sekretariat BPD Desa Buin Baru (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Para Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu :

Saksi 1 (pertama) Para Penggugat :

MUHAMMAD SAGENTA, tempat/tgl.lahir : Jurumapin, 11 Pebruari 1970, jenis kelamin : Laki-laki, pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal: Jl.

Halaman 30 dari 56 Halaman Putusan Nomor: 45/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LM Abdul Kadir Nomor 2 RT 004 RW 003, Kabupaten Sumbawa, Agama :

Islam, warganegara Indonesia;

- Bahwa, saksi bertugas sebagai Trantib dikantor Camat Buer sudah 2 (dua) tahun ;
 - Bahwa, tugas saksi adalah menjaga keamanan dan ketertiban dilingkungan ;
 - Bahwa, saksi mengetahui Abdul Muthalib menjadi Kepala Dusun Propok melalui penjarangan melanjutkan masa tugas Kepala Dusun yang lama ;
 - Bahwa, tahun 2007 Abdul Muthalib sudah bekerja sebagai Kepala Dusun Propok, saksi mengetahui Abdul Muthalib sudah menjabat 3 (tiga) kali menjabat sebagai Kepala Dusun Propok ;
 - Bahwa, saksi mengetahui adanya Surat Keputusan Pemberhentian Perangkat Desa ;
 - Bahwa, saksi mengetahui mengenai adanya pemberhentian perangkat desa di lingkungan Kecamatan Buer termasuk didalamnya Desa Buin Baru dan saksi melaporkan kepada Camat mengenai hal ini, tanggal 3 Juni 2020 Kepala Desa mengajukan surat permohonan rekomendasi kepada Camat yang intinya adalah permohonan untuk memberhentikan perangkat desa yaitu Emi Susanti, (Kaur Keuangan), Attaulah (Kaur Kesejahteraan) dan Abdul Muthalib (Kepala Dusun Propok) ;
- Bahwa, Kepala Desa mengeluarkan Surat Keputusan tentang Pemberhentian Kepala Desa dan diberikan kepada yang bersangkutan masing-masing 1 (satu) Surat Keputusan;

Saksi 2 (kedua) Para Penggugat :

Nama : LUKMAN NULHAKIM, tempat/tgl.lahir : Propok, 1 Juli 1974, jenis kelamin : Laki-laki, pekerjaan : Wiraswasta, tempat tinggal: Dusun Propok, RT 001 RW 001, Kelurahan/Desa : Buin Baru, Kecamatan : Buer, Kabupaten Sumbawa, Agama : Islam, warganegara : Indonesia;

- Bahwa, saksi adalah Ketua BPD ;
- Bahwa, tugas saksi adalah mengawasi kerja dari pemerintahan desa ;
- Bahwa, saksi sudah menjabat selama 5 (lima) tahun dari tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Surat Keputusan Pemberhentiannya

Halaman 31 dari 56 Halaman Putusan Nomor: 45/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya diberitahukan secara langsung oleh Para Penggugat;

- Bahwa, dalam membuat suatu Surat Keputusan Pemberhentian Kepala Desa tidak pernah ada berkordinasi dengan saksi selaku Ketua BPD;
- Bahwa, saksi saksi mengetahui Abdul Muthalib menjadi Kepala Dusun Propok dari tahun 2014 sebelumnya menjabat sebagai Kasi Pembangunan dari Tahun 2007;
- Bahwa, saksi mengundang Kepala Desa di sekretariat BPD tanggal 14 Juli 2020 untuk meminta klarifikasi akan tetapi Kepala Desa tetap pada pendiriannya untuk memberhentikan Para Penggugat dan dibuatkan berita acaranya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-9, dengan perinciannya sebagai berikut:

1. T-1 : Surat Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 574 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Buin Baru Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Buin Baru Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa Masa Jabatan 2020-2026, tanggal 6 April 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. T-2 : Surat Kepala Desa Buin Baru kepada Camat Buer Nomor 141/I/V/2020 Perihal : Usulan Rekomendasi Tertulis Pemberhentian Perangkat Desa Buin Baru, tertanggal 1 Juni 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
3. T-3 : Surat Peringatan dari Kepala Desa Buin Baru kepada ATTAULLAH Nomor : I/SP/Ds/V/2020 tanggal 3 Mei 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
4. T-4 : Surat Peringatan dari Kepala Desa Buin Baru kepada ATTAULLAH Nomor : 2/SP/Ds/V/2020 tanggal 28 Mei 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
5. T-5 : Surat Pernyataan dari Rijayang.S, Mei 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
6. T-6 : Surat Pernyataan dari Suarni, Juni 2020 (fotokopi sesuai

Halaman 32 dari 56 Halaman Putusan Nomor: 45/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan fotokopi);

7. T-7 : Surat dari Camat Buer Nomor : 140/91/VI/2020 tanggal 3 Juni 2020 kepada Kepala Desa Buin Baru dan Kepala Desa Kalabeso, Perihal : Pemberhentian Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan asli);
8. T-8 : Berita Acara Mediasi Pencemaran Nama Baik tanggal 7 Juni 2020 di kantor Desa Buin Baru (fotokopi sesuai dengan asli);
9. T-9 : Keputusan Kepala Desa Buin Baru Nomor : 04 Tahun 2013 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Staf Desa Buin Baru Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa tanggal 1 Nopember 2013 (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

Saksi 1 (pertama) Tergugat :

Nama : SYAFRUDDIN, tempat/tgl.lahir : Perate, 16 September 1979, jenis kelamin : Laki-laki, pekerjaan : Perangkat Desa, tempat tinggal: Dusun Brang Beru, RT 002 RW 003, Kelurahan/Desa : Buin Baru, Kecamatan : Buer, Kabupaten Sumbawa, Agama : Islam, warganegara : Indonesia;

- Bahwa, saksi pernah menjadi perangkat desa di Desa Buin Baru, dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007, diangkat kembali 2008 sampai dengan 2013;
- Bahwa, jabatan saksi pada saat menjabat sebagai perangkat desa adalah Kasi Trantib;
- Bahwa, setelah saksi tidak menjabat sebagai perangkat desa masih tinggal di Desa Buin Baru;
- Bahwa, saksi mengetahui Para Penggugat menjabat sebagai perangkat desa;
- Bahwa, Abdul Muthalib mulai 2008 sampai dengan 2013, Attaullah mulai 2008 menggantikan pendahulunya sampai dengan tahun 2013 ;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa Abdul Muthalib menggunakan ijazah SD karena bersama-sama pada saat mendaftar menjadi perangkat desa;

Halaman 33 dari 56 Halaman Putusan Nomor: 45/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2 (kedua) Tergugat :

Nama : RIJAYANG, tempat/tgl.lahir : Propok, 10 Juni 1980, jenis kelamin : Laki-laki, pekerjaan : Petani/Pekebun, tempat tinggal: Dusun Propok RT 001 RW 001, Kelurahan/Desa : Buin Baru, Kecamatan: Buer, Kabupaten : Sumbawa, Agama : Islam, warganegara Indonesia;

- Bahwa saksi adalah warga Desa Buin Baru Dusun Propok;
- Bahwa hanya saksi yang tidak menerima bantuan desa di desa tempat tinggal saksi;
- Bahwa saksi bertanya kepada Attaullah mengapa dia tidak mendapatkan bantuan dari desa dan dijawab "paman/saksi jangan berharap bantuan dana desa" tapi tidak dijelaskan maksudnya;
- Bahwa saksi juga bertanya kepada Kepala Desa, mengapa tidak mendapatkan bantuan dana desa dan dijawab "nanti dibagian berikutnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pendataan pada saat akan menerima bantuan dana desa;
- Bahwa saksi saat ditunjukkan bukti T-5 saksi menyatakan dibuatkan tapi isinya tidak baca karena saksi tidak bias membaca dan Attaullah tidak pernah mengancam saksi;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Kesimpulan secara elektronik tertanggal 10 November 2020 dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulannya walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa dengan dilaksanakannya agenda sidang kesimpulan elektronik maka pemeriksaan terhadap pokok perkaranya telah selesai dan ditentukan untuk Putusan yang dilaksanakan secara elektronik;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini selengkapya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang/Berita Acara Sidang Elektronik yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Halaman 34 dari 56 Halaman Putusan Nomor: 45/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa Putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan oleh Para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram adalah:

1. Keputusan Kepala Desa Buin Baru Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Buin Baru Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa tanggal 9 Juni 2020 atas nama Abdul Muthalib selaku Kepala Dusun Propok, selanjutnya dalam Pertimbangan Hukum dapat disebut Objek Sengketa 1 (*vide* bukti surat P-2);
2. Keputusan Kepala Desa Buin Baru Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Buin Baru Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa tanggal 9 Juni 2020 atas nama Attaullah selaku Kasi Kesejahteraan, selanjutnya dalam Pertimbangan Hukum dapat disebut Objek Sengketa 2 (*vide* bukti surat P-3);

Menimbang, bahwa alasan gugatan Para Penggugat adalah karena penerbitan objek sengketa *a quo* telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat, Tergugat telah menanggapi di dalam Jawabannya bertanggal 16 September 2020, yang menyatakan pada pokoknya penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan Jawabannya terhadap pokok perkara, Tergugat mengajukan eksepsi yang dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat berkenaan dengan:

Halaman 35 dari 56 Halaman Putusan Nomor: 45/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eksepsi Absolut;

Bahwa Tergugat pada pokoknya mengemukakan upaya administratif berupa keberatan yang diajukan Para Penggugat telah melebihi waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja;

2. Eksepsi gugatan Para Penggugat tidak jelas;

Bahwa Tergugat pada pokoknya mengemukakan kaburnya alasan gugatan dan kepentingan Para Penggugat tidak dijelaskan atau tidak disebutkan secara jelas mengenai kerugian yang mana yang Para Penggugat maksudkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil eksepsi absolut dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 75

ayat (1) : Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

ayat (2) : Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. keberatan; dan

b. banding.

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan Surat Keberatan kepada Tergugat pada tanggal 9 Juli 2020 terkait pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Buin Baru (*vide* bukti surat P-13) dan ditanggapi oleh Tergugat tertanggal 24 Juli 2020 (*vide* bukti surat P-18) yang isinya pada pokoknya Tergugat tidak akan menarik kembali objek sengketa karena Para Penggugat serta Emi Susanti tidak mengajukan gugatan, dan keberatan cacat administrasi karena mencantumkan nama yang tidak lagi menggugat secara hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan dalam Jawabannya apa yang telah dilakukan oleh Para Penggugat dalam mengajukan Keberatan yang ditujukan kepada Tergugat (Kepala Desa Buin Baru) selaku Pejabat

Halaman 36 dari 56 Halaman Putusan Nomor: 45/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan yang mengeluarkan Objek Sengketa telah melewati batas waktu 21 (dua puluh satu) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menentukan :

“Bahwa suatu Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”.

Menimbang, bahwa dalam bab Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan sebagai berikut:

Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada setiap Warga Masyarakat, maka Undang-Undang ini memungkinkan Warga Masyarakat mengajukan keberatan dan banding terhadap Keputusan dan/atau Tindakan, kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang bersangkutan. Warga Masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena Undang-Undang ini merupakan hukum materil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, upaya administratif yang diatur dalam Undang-Undang dimaksudkan yang pertama, adalah untuk memberikan ruang bagi setiap warga masyarakat yang dirugikan akibat dikeluarkannya suatu keputusan dan/atau tindakan untuk dapat melakukan penyelesaian sengketa dalam lingkungan administrasi pemerintahan meskipun aturan dasar penerbitan keputusan tidak diatur adanya upaya administratif, hal mana sebelum berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, upaya administratif berlaku hanya terhadap keputusan tata usaha negara yang aturan dasar penerbitannya mengatur upaya administratif, yang kedua, upaya administratif membuka ruang/ peluang bagi masyarakat dalam upaya penyelesaian sengketa dalam lingkungan administrasi pemerintahan (diluar persidangan) sehingga penyelesaian sengketa melalui Peradilan Tata Usaha Negara menjadi sarana terakhir dalam penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan (*ultimum remedium*);

Halaman 37 dari 56 Halaman Putusan Nomor: 45/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jaminan perlindungan kepada masyarakat dimaksud merupakan hak yang menurut Undang-Undang tidak menjadi kewajiban yang justru menambah prosedur penyelesaian sengketa, namun sebaliknya merupakan kewajiban bagi pejabat pemerintahan, yang mendorong Pejabat Pemerintahan untuk melaksanakan penyelesaian upaya administratif, oleh karenanya Undang-Undang memberikan penekanan adanya sanksi administratif bagi pejabat pemerintahan yang tidak melaksanakan penyelesaian upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan sebagai berikut:

ayat (4) : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

ayat (5) : Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan Para Penggugat telah ditanggapi oleh Tergugat tertanggal 24 Juli 2020 sehingga apabila dihubungkan dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah lewat waktu 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya keberatan Para Penggugat (*vide* bukti P-18);

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan maka sikap diam dengan tidak menerbitkan keputusan sementara hal itu merupakan kewajibannya patut dianggap menerbitkan keputusan sesuai permohonan, namun demikian Majelis Hakim berpendapat dengan telah ditanggapinya keberatan Para Penggugat, Para Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan upaya penyelesaian sengketa dalam lingkungan administrasi pemerintahan, hal mana Tergugat juga tidak mempermasalahkan lewatnya waktu pengajuan keberatan, namun telah memberikan tanggapan atas substansi keberatan Para Penggugat;

Halaman 38 dari 56 Halaman Putusan Nomor: 45/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif disebutkan: *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;*

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung dimaksud merupakan petunjuk pelaksanaan atas ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana termaktub dalam *konsiderans* Peraturan bagian *Menimbang* huruf a;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi "*Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan*", maka waktu pengajuan gugatan yang dimaksud setelah menempuh upaya administratif adalah setelah adanya hasil penyelesaian banding, kecuali aturan dasar penerbitan keputusan mengatur upaya administratif hanya berupa keberatan;

Menimbang, bahwa atas hasil keberatan yang disampaikan Tergugat, diajukan banding administratif kepada Camat Buer atas nama Bupati Sumbawa tertanggal 30 Juli 2020 (*vide* bukti surat P-14) dan sampai gugatan diajukan tidak ada tanggapan;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum yang menunjukkan tidak adanya hasil penyelesaian banding oleh atasan Tergugat, maka apabila berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif tidak akan melahirkan gugatan oleh Para Penggugat karena konsekuensi hukumnya adalah kepada pemohon penyelesaian banding diberikan keputusan seperti yang dimohonkan karena dengan sikap atasan Tergugat mendiamkan upaya banding administratif dianggap menerbitkan keputusan sesuai permohonan banding sebagaimana bunyi Pasal 78 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6)

Halaman 39 dari 56 Halaman Putusan Nomor: 45/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Penjelasan Umum Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, upaya administratif menurut Undang-Undang merupakan bentuk jaminan perlindungan warga masyarakat, bukan memperpanjang alur atau prosedur yang berakibat hilangnya hak gugat apabila tidak ditempuh, sebaliknya keputusan juga tidak dapat dibatalkan hanya karena kelalaian melaksanakan prosedur formal pemberian tanggapan keberatan maupun banding administratif dalam penyelesaian upaya administratif, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat demi asas keadilan keputusan wajib diuji keabsahannya terlebih dahulu apakah penerbitan keputusan telah sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa dengan adanya Surat Keberatan Para Penggugat kepada Tergugat, adanya tanggapan Tergugat dan adanya surat Para Penggugat berupa banding administratif, Para Penggugat patut dianggap telah menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut maka dalil eksepsi Tergugat terkait kewenangan absolut patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Sedangkan "*Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Halaman 40 dari 56 Halaman Putusan Nomor: 45/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *in casu* objek sengketa merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan dari sifat sengketanya merupakan sengketa tata usaha negara, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, atas penilaian dari segi objek maupun sifat sengketa *in casu*, Majelis Hakim menyatakan bahwa sengketa *a quo* termasuk dalam lingkup sengketa tata usaha negara, oleh karenanya Majelis Hakim patut menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *in casu*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil eksepsi gugatan Para Penggugat tidak jelas yang pada pokoknya menyatakan alasan gugatan serta kepentingan Para Penggugat tidak dijelaskan atau tidak disebutkan secara jelas mengenai kerugian yang mana yang Para Penggugat maksudkan, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguji ada tidaknya kepentingan Para Penggugat yang dirugikan dapat berpedoman pada Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hal mana dalam sengketa Tata Usaha Negara sepatutnya secara formal dapat ditentukan terlebih dahulu dampak atau kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya keputusan tata usaha negara yang digugat sebelum menguji apakah dari segi kewenangan, prosedural maupun substansial keputusan dimaksud bertentangan ataukah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah ditentukan bahwa : *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu*

Halaman 41 dari 56 Halaman Putusan Nomor: 45/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal dimaksud terkait dengan kepentingan mengajukan gugatan pada pokoknya berbunyi : *hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara;*

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendailikan objek sengketa telah merugikan kepentingan Para Penggugat karena hilangnya pendapatan Para Penggugat untuk kebutuhan hidup keluarga, istri dan anak-anak Para Penggugat (*vide* gugatan halaman 4);

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat juga telah memuat subjek, objek, alasan-alasan gugatan dengan mencantumkan Peraturan Perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta tuntutan pokok untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut maka menurut Majelis Hakim, Para Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan dan gugatan telah memuat alasan-alasan yang layak menurut hukum, oleh karenanya terhadap dalil eksepsi gugatan Para Penggugat tidak jelas dinyatakan tidak beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat telah dipertimbangkan dan ditolak untuk seluruhnya dan selanjutnya terhadap pokok perkara *in casu* dipertimbangkan sebagai berikut;

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji pokok persengketaan dari aspek kewenangan, prosedur, maupun substansi penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap aspek kewenangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat berdasarkan peraturan yang relevan dengan aspek kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* sebagai berikut:

Halaman 42 dari 56 Halaman Putusan Nomor: 45/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 angka 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, menyatakan *Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;*
- Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan "*Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa*";
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:
Pasal 26 ayat (2) b : *Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang: b. **mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;***
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Pasal 61 ayat (1) Perangkat Desa terdiri atas:
 - a. sekretariat Desa;
 - b. pelaksana kewilayahan; dan
 - c. pelaksana teknis;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan pada tanggal 9 Juni 2020 oleh Tergugat yakni Kepala Desa Buin Baru hal mana jabatan Tergugat sebagai Kepala Desa Buin Baru masa jabatan 2020 sampai dengan 2026 berdasarkan Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 574 Tahun 2020 tanggal 6 April 2020 (*vide* bukti surat T-1) dan dilantik tanggal 15 April 2020 (*vide* bukti surat P-19), melalui objek sengketa Tergugat memberhentikan Para Penggugat dari jabatan perangkat Desa Buin Baru, yaitu Penggugat atas nama Abdul Muttalib Sebagai Kepala Dusun Propok, Desa Buin Baru dan Penggugat atas nama Attaulah selaku Kasi Kesejahteraan Desa Buin Baru (*vide* bukti surat P-2, dan P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan peraturan-peraturan yang diuraikan di atas, maka

Halaman 43 dari 56 Halaman Putusan Nomor: 45/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disimpulkan Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek prosedural dan substansial objek sengketa *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara *a quo*, terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak, terungkap fakta-fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat diangkat kembali sebagai perangkat desa di Desa Buin Baru berdasarkan Surat Keputusan nomor 04 tahun 2013 tanggal 1 November 2013 hal mana jabatan sebelumnya adalah juga jabatan yang sama sebagai perangkat desa di Desa Buin Baru (*vide* bukti surat P-1);
2. Bahwa Tergugat sebelum memberhentikan Para Penggugat telah melayangkan surat Nomor 141/II/V/2020 tanggal 1 Juni 2020 berisi hal usulan rekomendasi tertulis pemberhentian Perangkat Desa Buin Baru diantaranya tercantum nama Para Penggugat dengan alasan yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa dan tidak dapat lagi bekerjasama dengan kepala desa, selain itu tercatat kalimat "adapun bukti administrasi sebagaimana terlampir", namun setelah diteliti lampiran yang dibuktikan adalah lampiran yang berisi nama-nama perangkat desa yang diusulkan pengangkatannya tertanggal 2 Juni 2020 (*vide* bukti surat T-2);
3. Bahwa Tergugat dilantik sebagai Kepala Desa Buin Baru tertanggal 15 April 2020 (*vide* bukti surat P-19);
4. Bahwa Tergugat tertanggal 3 Mei 2020 telah mengeluarkan surat peringatan 1 kepada Penggugat atas nama Attaullah atas tidak transparansinya terhadap nota pembelanjaan barang kepada Kepala Desa dalam proyek rehab tanggul propok (*vide* bukti surat T-3);
5. Bahwa Tergugat tertanggal 28 Mei 2020 telah mengeluarkan surat peringatan 2 kepada Penggugat atas nama Attaullah atas tidak menjaga integritas dan nama baik kepala desa dalam masyarakat sehingga menimbulkan konflik dimasyarakat dengan itu melanggar komitmen perangkat desa yang ada (*vide* bukti surat T-4);

Halaman 44 dari 56 Halaman Putusan Nomor: 45/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa menurut Tergugat, Penggugat yang bernama Abdul Muthalib tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa karena yang bersangkutan menjadi perangkat desa hanya tamatan Sekolah Dasar (vide bukti surat T-9);
7. Bahwa Camat Buer telah menanggapi usulan rekomendasi tertulis pemberhentian perangkat desa yang diajukan Tergugat tertanggal 3 Juni 2020 yang isinya sebagai berikut (vide bukti surat T-7):
 1. Apabila memang Perangkat Desa yang diberhentikan karena alasan seperti yang tersurat pada Pasal 13 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2017, maka Kepala Desa harus dapat menunjukkan bukti/alasan pemberhentian yang relevan dan rasional sesuai dengan butir-butir pada pasal dimaksud;
 2. Alasan pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa harus tertuang dalam bentuk surat keterangan atau surat pernyataan atau sejenisnya yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 3. Penyampaian Bukti/ alasan pemberhentian Perangkat Desa disampaikan selambat-lambatnya tanggal 5 Juni 2020;
8. Bahwa Tergugat sampai tanggal 5 Juni 2020 tidak mengindahkan surat Camat Buer tersebut dan menerbitkan objek sengketa tertanggal 9 Juni 2020;
9. Bahwa Para Penggugat mengajukan bukti surat usulan rekomendasi Tergugat yang isinya identik dengan bukti surat Tergugat yang ditandai T-2, yang berbeda adalah pada tanggal surat, yang tertera tanggal 3 Juni 2020, bukti surat tersebut Para Penggugat peroleh dari arsip dokumen dari Kecamatan (vide bukti surat P-24 dan bukti surat T-2);
10. Bahwa karena terdapat perbedaan tanggal surat, Para Penggugat meminta klarifikasi ke pihak Camat Buer melalui surat tertanggal 27 Oktober 2020 (vide bukti surat P-26), dan atas surat klarifikasi tersebut dijawab oleh Camat Buer melalui Surat tanggal 2 November 2020 yang isinya menyampaikan pada pokoknya bahwa surat yang disampaikan Tergugat adalah surat tertanggal 3 Juni 2020, karena surat yang tertanggal 1 Juni 2020 adalah salah dalam penulisan tanggal hal mana tanggal 1 Juni 2020 adalah hari libur, setelah tanggal surat diperbaiki

Halaman 45 dari 56 Halaman Putusan Nomor: 45/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tanggal 3 Juni 2020, Camat Buer langsung menanggapi dengan surat sebagaimana bukti surat T-7, dan diakui Camat Buer dalam bukti surat T-7 ada kekeliruan dalam pencantuman tanggal surat permohonan rekomendasi Tergugat, yang semestinya dicantumkan adalah tanggal 3 Juni 2020, bukan tanggal 1 Juni 2020 (*vide* bukti surat P-27);

11. Bahwa sebelum adanya surat klarifikasi yang diajukan Para Penggugat, Camat Buer telah melayangkan Surat Teguran kepada Tergugat tertanggal 15 Juni 2020 atas penerbitan objek sengketa, hal mana dalam Surat Teguran tersebut tercatat surat Tergugat tentang usulan rekomendasi tertulis pemberhentian perangkat desa buin baru dengan tanggal 3 Juni 2020 (*vide* bukti surat P-20);
12. Bahwa selanjutnya atas terbitnya objek sengketa, Camat Buer mengadakan rapat yang dihadiri Tergugat tertanggal 19 Juni 2020 yang disepakati supaya objek sengketa ditinjau ulang (*vide* bukti surat P-6);
13. Bahwa karena tidak disikapi oleh Tergugat, Camat Buer menyampaikan Teguran kedua dan Teguran ketiga, selanjutnya mengirimkan laporan kepada Bupati Sumbawa terkait pemberhentian perangkat desa Buin Baru oleh Tergugat (*vide* bukti surat P-21, P-22, dan P-23);

Menimbang, bahwa pengujian objek sengketa dari aspek prosedural dengan fakta-fakta hukum sengketa *in casu* dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan:

Pasal 53

(1) *Perangkat Desa berhenti karena:*

- a. *meninggal dunia;*
- b. *permintaan sendiri; atau*
- c. *diberhentikan.*

(2) *Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:*

- a. *usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*
- b. *berhalangan tetap;*
- c. *tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau*
- d. *melanggar larangan sebagai perangkat Desa.*

Halaman 46 dari 56 Halaman Putusan Nomor: 45/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa juga mengatur hal yang sama, yaitu:

Pasal 13 ayat (2)

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.

Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (3) huruf d dan e Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa disebutkan: "*Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, karena:*

- d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa; atau
- e. melanggar larangan sebagai perangkat desa";

Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan sebagai berikut:

Pasal 51: Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Halaman 47 dari 56 Halaman Putusan Nomor: 45/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;

j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;

k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan

l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 13 ayat (5) dan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa dinyatakan sebagai berikut:

*Pasal 13 Ayat (5) Pemberhentian perangkat desa karena alasan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c, huruf d, dan huruf e ditetapkan oleh kepala desa **setelah berkonsultasi dan mendapat rekomendasi tertulis** dari camat yang didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa.*

Pasal 14 : Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (5) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala desa harus melakukan konsultasi tertulis kepada camat mengenai pemberhentian perangkat desa;
- b. Camat harus memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah konsultasi tertulis diterima;
- c. **Dalam hal camat tidak memberikan rekomendasi tertulis paling lama 7 (tujuh) hari sebagai mana**

Halaman 48 dari 56 Halaman Putusan Nomor: 45/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada huruf b, maka kepala desa dapat langsung memberhentikan perangkat desa;

- d. Rekomendasi tertulis camat dapat menerima atau menolak pemberhentian perangkat desa; dan*
- e. Rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh kepala desa dalam pemberhentian perangkat desa.*

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta hukum persengketaan in casu menunjukkan objek sengketa 1 adalah surat pemberhentian dengan sebab karena Abdul Muttalib tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa dan objek sengketa 2 karena Attaullah melanggar larangan sebagai Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa maka terhadap alasan pemberhentian Para Penggugat harus dikonsultasikan kepada Camat untuk memperoleh rekomendasi tertulis yang isinya persetujuan dari Camat terlebih dahulu sebelum penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa surat Nomor 141/IV/2020 tanggal 1 Juni 2020 berisi hal usulan rekomendasi tertulis pemberhentian Perangkat Desa Buin Baru (*vide* bukti surat T-2) adalah bukti dari fotokopi dan tidak dikuatkan dengan tandaterima, sebaliknya bukti tersebut telah disangkal kebenaran tanggal suratnya oleh Camat Buer melalui Surat tanggal 2 November 2020 (*vide* bukti surat P-27) yang pada pokoknya menyebutkan tanggal surat Tergugat mengenai usulan rekomendasi adalah tanggal 3 Juni 2020, dan dengan ditambah fakta hukum tanggal 1 Juni 2020 adalah hari libur sehingga tidak ada penerimaan surat di Kantor Camat dan tercantumnya surat Tergugat tentang usulan rekomendasi tertulis pemberhentian perangkat desa buin baru dengan tanggal 3 Juni 2020 (*vide* bukti surat P-20) pada Surat Teguran Camat Buer kepada Tergugat tertanggal 15 Juni 2020 atas penerbitan objek sengketa, maka Majelis Hakim berkeyakinan usulan Tergugat kepada Camat Buer dengan surat Nomor 141/IV/2020 berisi hal usulan rekomendasi tertulis pemberhentian Perangkat Desa Buin Baru adalah tertanggal 3 Juni 2020;

Halaman 49 dari 56 Halaman Putusan Nomor: 45/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan tanggal objek sengketa dengan tanggal usulan rekomendasi maka objek sengketa diterbitkan tanpa menunggu adanya rekomendasi Camat karena belum habis waktu 7 (tujuh) hari setelah konsultasi Tergugat tanggal 3 Juni 2020, Tergugat menerbitkan objek sengketa tanggal 9 Juni 2020;

Menimbang, bahwa arti konsultasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah "*pertukaran pikiran untuk mendapatkan kesimpulan (nasihat, saran, dan sebagainya) yang sebaik-baiknya*".

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 14 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa dinyatakan : *Dalam konsultasi tertulis, Kepala Desa harus menjelaskan alasan pemberhentian perangkat Desa kepada Camat atas nama Bupati;*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa menurut Majelis Hakim boleh dilaksanakan Tergugat sepanjang konsultasi tertulis dimaksud telah dilaksanakan menurut ketentuan dan setelah 7 (tujuh) hari tidak ada tanggapan sama sekali dari Camat Buer;

Menimbang, bahwa kenyataannya Camat Buer meminta kelengkapan dokumen usulan namun tidak dipenuhi Tergugat sehingga menurut Majelis Hakim usulan rekomendasi Tergugat tanpa kejelasan alasan pemberhentian tidak dapat dikatakan sebagai konsultasi tertulis sebagaimana yang di maksudkan dalam Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa tanpa melalui persetujuan tertulis rekomendasi Camat Buer, maka secara prosedural penerbitan objek sengketa patut dinyatakan bertentangan dengan Pasal 13 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap substansi penerbitan objek sengketa dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sampai pada tanggal 5 Juni 2020, alasan-alasan pemberhentian Para Penggugat sebagaimana yang diminta oleh Camat Buer tidak disampaikan Tergugat namun justru Tergugat menerbitkan objek

Halaman 50 dari 56 Halaman Putusan Nomor: 45/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, surat peringatan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat yang bernama Ataulah sebagaimana bukti surat T-3 dan T-4 tidak ada dalam lampiran permohonan rekomendasi ke Camat Buer dan sampai pemeriksaan pokok sengketa ini berakhir, tidak dibuktikan data dukunganya;

Menimbang, bahwa Penggugat atas nama Abdul Muthalib adalah merupakan perangkat desa yang sudah menjabat sebagai perangkat desa setidaknya-tidaknya sebelum tahun 2013 hal mana menurut Surat Keputusan Nomor 4 Tahun 2013 tanggal 1 November 2013, Abdul Muthalib diangkat kembali menjadi Kadus Propok karena jabatan lamanya juga sebagai Kadus Propok (*vide* bukti surat T-9);

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh dipersidangan, selama beberapa periode Kepala Desa sebelum Tergugat menjabat, tidak ada bukti yang menunjukkan Penggugat yang bernama Abdul Muthalib dinyatakan tidak cakap dalam bekerja dan ketentuan mengenai syarat Perangkat Desa minimal lulusan SMU atau sederajat sudah diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, namun Penggugat bernama Abdul Muthalib tetap dipercayakan oleh Kepala Desa sebagai Kepala Dusun Propok;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah dinyatakan :

ayat (5) : Perangkat Desa yang tidak berstatus pegawai negeri sipil tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa disebutkan:

Pasal 12

ayat (1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.

ayat (2a) Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun dapat diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

Halaman 51 dari 56 Halaman Putusan Nomor: 45/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat atas nama Abdul Muthalib adalah perangkat desa yang bukan pegawai negeri sipil dan tidak disebutkan dalam surat keputusan pengangkatannya diangkat secara periodik (kurun waktu tertentu) dan oleh karena pengangkatannya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa maka yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya karena pada waktu pengangkatannya yang bersangkutan dianggap telah memenuhi persyaratan;

Menimbang, bahwa dengan demikian keputusan pemberhentian Penggugat atas nama Abdul Muthalib dengan alasan semata-mata karena hanya tamatan Sekolah Dasar adalah tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa disebutkan sebagai berikut:

“Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Desa dibantu oleh perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Hal ini sejalan dengan maksud dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat Desa, dan dalam melaksanakan tugasnya perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Perangkat Desa diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa. Meskipun pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa merupakan wewenang Kepala Desa, tetapi kewenangan tersebut tidak dapat digunakan secara sewenang-wenang dan melanggar peraturan perundang-undangan. Sebelum Kepala Desa menerbitkan keputusan tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atas nama Bupati”.

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya bukti yang kuat yang menunjukkan adanya pelanggaran yang dilakukan Penggugat atas nama Attaullah dan memberhentikan Abdul Muthalib dengan alasan hanya lulusan Sekolah Dasar, sementara yang bersangkutan telah beberapa kali berganti periode Kepala Desa tetap dipercaya sebagai Kepala Dusun Propok menunjukkan sikap subjektif Tergugat tanpa pertimbangan yang cukup, sikap

Halaman 52 dari 56 Halaman Putusan Nomor: 45/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang tidak mau menerima saran atau masukan dari Camat Buer atas nama Bupati sebelum menerbitkan objek sengketa menurut Majelis Hakim hal ini menunjukkan adanya tindakan sewenang-wenang (*willekeur*) dari Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 secara prosedural dan substansial patut dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas larangan bertindak sewenang-wenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh objek sengketa patut untuk dinyatakan batal dan Tergugat wajib untuk mencabut objek sengketa;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 97 ayat (11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka tuntutan Para Penggugat yang Mewajibkan kepada Tergugat untuk memulihkan harkat dan martabat atau kehormatan Para Penggugat sebagaimana semula atau merehabilitasi Para Penggugat patut untuk dikabulkan, dan oleh karena seluruh tuntutan Para Penggugat dikabulkan, maka terhadap gugatan Para Penggugat patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi yang dinilai tidak memiliki relevansi dengan sengketa *in litis* tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara

Halaman 53 dari 56 Halaman Putusan Nomor: 45/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal:
 - 2.1 Keputusan Kepala Desa Buin Baru Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pegangkatan Perangkat Desa Buin Baru Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa tanggal 9 Juni 2020 atas nama Abdul Muthalib Kepala Dusun Propok;
 - 2.2 Keputusan Kepala Desa Buin Baru Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pegangkatan Perangkat Desa Buin Baru Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa tanggal 9 Juni 2020 atas nama Attaullah Kasi Kesejahteraan;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut :
 - 3.1 Keputusan Kepala Desa Buin Baru Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pegangkatan Perangkat Desa Buin Baru Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa tanggal 9 Juni 2020 atas nama Abdul Muthalib Kepala Dusun Propok;
 - 3.2 Keputusan Kepala Desa Buin Baru Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pegangkatan Perangkat Desa Buin Baru Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa tanggal 9 Juni 2020 atas nama Attaullah Kasi Kesejahteraan;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memulihkan/merehabilitasi nama baik Para Penggugat serta mengembalikan kepada posisi jabatan semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.286.000,- (*dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah*);

Halaman 54 dari 56 Halaman Putusan Nomor: 45/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari Jumat, tanggal 13 November 2020 oleh kami, **TAUFIK ADHI PRIYANTO, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **MALAHAYATI, S.H.**, dan **MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan secara elektronik dengan penyampaian Salinan Putusan elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **KESUMANINGTYAS S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

1. MALAHAYATI, S.H.,

TAUFIK ADHI PRIYANTO, S.H., M.H.,

Ttd.

2. MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

KESUMANINGTYAS S.H.,

Halaman 55 dari 56 Halaman Putusan Nomor: 45/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor: 45/G/2020/PTUN.Mtr:

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2. ATK	:	Rp.	150.000,-
3. Panggilan-panggilan	:	Rp.	60.000,-
4. Sumpah	:	Rp.	20.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	286.000,-

*(dua ratus delapan puluh enam
ribu rupiah)*

Halaman 56 dari 56 Halaman Putusan Nomor: 45/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)